



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG**

**KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
RANGKA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan penyebaran HIV dan AIDS di Kabupaten Bandung Barat semakin meningkat dari tahun ke tahun yang mengancam derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah secara intensif, menyeluruh, dan terpadu perlu dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bandung Barat serta melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan.
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
16. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/Per/Menko/Kesra/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penganggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 03/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Susunan Tugas dan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 04/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Provinsi dan Kabupaten /Kota;

19. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 08/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan HIV dan AIDS di Seluruh Indonesia;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum pembentukan Komisi penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
22. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PH.02.05 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika serta Bahan Adiktif Berbahaya Lainnya pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Tahun 2010-2014;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penanggulangan HIV/AIDS Yang Responsif Gender;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 350/Menkes/SK/IV/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadon serta Pedoman Program Terapi Rumatan Metadon;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378 Menkes / SK/ IV / 2008 tentang Pedoman pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan, selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
6. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS).
7. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
8. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang selanjutnya disingkat KPAN adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat nasional.
9. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi yang selanjutnya disebut KPA Provinsi adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat provinsi.
10. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten yang selanjutnya disebut KPA Kabupaten adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau, dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat. Sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau, dan tidak mampu menjadi tahu, mau, dan mampu.
12. Transparansi adalah pengetahuan, pemahaman, dan pengertian masyarakat/kelompok masyarakat di masing-masing tingkatan terhadap adanya suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
13. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS dengan memberikan tenaga, pikiran, dana, dan kontribusi lainnya.

14. Akuntabilitas adalah dapat dipertanggungjawabkannya setiap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS kepada masyarakat setempat ataupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
15. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.
16. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.
17. Orang yang Hidup Dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.

BAB II

BENTUK ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS KPA KABUPATEN

Bagian Kesatu KPA Kabupaten

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, Bupati membentuk KPA Kabupaten.
- (2) Pembentukan KPA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

KPA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

Ketua	: Bupati Bandung Barat.
Ketua Pelaksana	: Wakil Bupati Bandung Barat.
Wakil Ketua	: 1. Kepala Dinas Kesehatan; 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah.
Sekretaris	: 1. Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiun Eselon II/III); 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa.
Anggota	: 1. Unsur pada SKPD terkait; 2. Unsur Instansi/Lembaga terkait; 3. Unsur LSM Peduli Penanggulangan AIDS; 4. Unsur Jajaran ODHA; 5. Unsur terkait sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

- (1) KPA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertanggung jawab kepada Bupati.

- (2) KPA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif, dan teknis dengan KPA Provinsi dan KPAN.

Pasal 5

KPA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh KPAN;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPA Kabupaten;
- e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. mendorong terbentuknya LSM/keompok Peduli HIV dan AIDS; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada KPA Provinsi.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas harian, KPA Kabupaten dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kepala sekretariat yang dijabat oleh Sekretaris I; dan
 - b. staf sekretariat.
- (3) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pengelola program dan pengolahan data;
 - b. pengelola administrasi dan keuangan; dan
 - c. pengelola logistik.

Pasal 7

Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris I selaku Kepala Sekretariat KPA Kabupaten dengan Surat Perjanjian Kerja.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja

Pasal 8

KPA Kabupaten membentuk Kelompok Kerja yang bertugas membantu atau melaksanakan program pencegahan HIV dan penanggulangan AIDS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan/atau organisasi anggota KPA Kabupaten.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Komisi Penanggulangan AIDS secara berjenjang merinci dan membagi secara jelas kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan aparat, jajaran kesehatan, dan masyarakat.
- (2) Komisi Penanggulangan AIDS secara berjenjang dan berkesinambungan melakukan sosialisasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat termasuk lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah penanggulangan HIV dan AIDS, Bupati menugaskan:
 - a. Kepala SKPD untuk melaksanakan kegiatan pencegahan (Preventif), pemberdayaan dan peningkatan program (Promotif), pengobatan (Kuratif) dan rehabilitasi (rehabilitatif) sesuai kewenangan masing-masing antara lain:
 1. Kegiatan pencegahan (promotif) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan SKPD/Instansi lainnya;
 2. Kegiatan pemberdayaan dan peningkatan program dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan SKPD/Instansi lainnya;
 3. Kegiatan pengobatan (kuratif) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan bersama Rumah Sakit Daerah, Puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lainnya;
 4. Kegiatan Rehabilitatif dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi, Dinas Kesehatan dan Sarana pelayanan kesehatan dan sosial lainnya.
 - b. Camat, untuk memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan memobilisasi sumber daya yang ada di tingkat Kecamatan; dan
 - c. Kepala Desa, untuk melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Desa.
- (2) Pelaksanaan upaya penanggulangan HIV dan AIDS dibantu oleh lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.

BAB IV
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan secara terpadu dengan Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada dengan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas, serta memperhatikan nilai agama dan budaya/norma masyarakat yang ada di Indonesia.
- (2) Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberdayakan masyarakat agar masyarakat tahu, mau, dan mampu menanggulangi HIV dan AIDS.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), swasta, ODHA, OHIDHA, dan sebagainya.
- (4) Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitik beratkan pada semua aspek penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan peran masing-masing, termasuk pencegahan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap ODHA maupun OHIDHA.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pembinaan terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. di tingkat kecamatan pembinaan dilakukan oleh perangkat daerah terkait; dan
 - b. di tingkat desa dilaksanakan oleh Camat yang secara teknis dilakukan oleh Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Instansi Sektor Kecamatan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, sampai Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara berkala sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Belanja Program dan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. APBDes; dan
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Belanja Program dan kegiatan yang bersumber dari APBD dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Untuk menunjang belanja operasional Komisi Penanggulangan AIDS dialokasikan anggaran pada Bantuan Sosial.
- (4) Besarnya belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada rencana pembiayaan kegiatan sekretariat KPA yang diusulkan oleh Ketua KPA, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS pada APBDes (Alokasi Dana Desa/ ADD).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah mengacu pada Strategi Nasional yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 7 Desember 2015
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 7 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 37 SERI E